Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
JOURNAL OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

IMPLEMENTASI INOVASI E-PERJADIN TERHADAP TATA KELOLA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Wilis Aji Sabdono [1*], David Hotman Hutabarat [2], Sutanto [3], Aditya Endah Pertiwi[4]
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
wilisajisabdono@gmail.com[1], davidhutabarat13@gmail.com[2], sutantos1602@gmail.com[3], aditya.endah@gmail.com[4]

*penulis korespondensi

Keywords: *Digitalization, Innovation, e-Perjadin, Efficiency, Accountability*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the electronic official travel system (e-Perjadin) innovation in the Ministry of Finance using Everett M. Rogers' diffusion of innovation theory. The e-Perjadin system was designed to enhance efficiency, transparency, and accountability in managing official travel, which was previously handled manually. A qualitative descriptive method was employed to understand the adoption process, challenges, and impacts on state financial governance. The findings indicate that e-Perjadin aligns with the attributes of innovation diffusion theory: relative advantage in efficiency and accountability, compatibility with bureaucratic reform values, complexity mitigated through training, trialability enabling system improvements, and observability of benefits such as reduced administrative time and simplified audits. However, challenges remain in user adaptation and infrastructure readiness. Recommendations include continuous training, technological infrastructure enhancements, and feature development to further improve efficiency. The success of e-Perjadin is expected to serve as a digital transformation model for other government agencies.

Kata Kunci: Digitalisasi, Inovasi, e-Perjadin, Efisiensi, Akuntabilitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi sistem perjalanan dinas elektronik (e-Perjadin) di Kementerian Keuangan, menggunakan teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. E-Perjadin dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas yang sebelumnya

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

dikelola secara manual. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami proses adopsi, tantangan, serta dampaknya terhadap tata kelola keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Perjadin memenuhi atribut teori difusi inovasi: keunggulan relatif dalam efisiensi dan akuntabilitas, kompatibilitas dengan nilai-nilai reformasi birokrasi, kompleksitas yang teratasi melalui pelatihan, uji coba yang memungkinkan perbaikan sistem, dan keterlihatan manfaatnya dalam bentuk penghematan waktu kerja serta kemudahan audit. Namun, tantangan seperti adaptasi pengguna dan kesiapan infrastruktur tetap ada. Rekomendasi penelitian meliputi pelatihan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan fitur tambahan untuk meningkatkan efisiensi. Keberhasilan e-Perjadin diharapkan menjadi model transformasi digital bagi instansi pemerintah lainnya.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor publik. Ikhwan & Choirinisa (2022) mengemukakan adopsi teknologi digital tidak hanya mempercepat waktu pekerjaan tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas kerja secara keseluruhan. Perkembangan Teknologi informasi membantu organisasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Nafi et al. (2022) menyebutkan bahwa sistem digital dapat menyederhanakan Administrasi dan menjaga data lebih aman dan terpusat.

Alda et al. (2023) menyatakan tanda tangan basah pada dokumen rentan terhadap pemalsuan, dan prosedur manual yang panjang justru meningkatkan risiko manipulasi. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan perjalanan dinas. Selama ini pengelolaan administrasi perjalanan dinas dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan permasalahan berupa celah penyimpangan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatatat penyimpangan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp39,29 miliar. BPK mengungkapkan bentuk penyimpangan yang paling banyak ditemukan adalah perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kelebihan pembayaran. Bentuk penyimpangan ini ditemukan di 38 (tiga puluh delapan) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan nilai Rp19,65 miliar. Berikut adalah rincian penyimpangan belanja perjalanan dinas tahun 2023:

Tabel 1 Rincian Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023
Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan – LKPP 2023

No	Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Belum ada bukti pertanggungjawaban	14	14.759.974.928,00
2	Perjalanan dinas fiktif	2	9.308.814,00
3	Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan/kelebihan pembayaran	38	19.647.343.160,10
4	Permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya	23	4.843.87.574,33
TOTAL			39.260.497.476,43

Penyimpangan dalam perjalanan dinas pada Tabel 1 mencerminkan kebutuhan mendesak untuk sebuah sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Untuk itu diperlukan inovasi berbasis elektronik terkait pengelolaan administrasi perjalanan dinas. Inovasi tersebut bertujuan untuk menggantikan proses manual yang rumit dengan mekanisme digital yang lebih efisien dan transparan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung pentingnya inovasi dalam pengelolaan perjalanan dinas. Fardi (2022) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital meningkatkan efisiensi waktu dan keamanan data. Sunarto et al. (2018) menyoroti bagaimana digitalisasi mengurangi risiko manipulasi data, sementara Nafsi et al. (2022)

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

menyatakan bahwa aplikasi perjalanan dinas memberikan nilai tambah berupa kemudahan administratif.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh *Central Transformation Office* Kementerian Keuangan kepada unit pengelola perjalanan dinas pada beberapa Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022, proses bisnis dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas konvensional menimbulkan kondisi sebagai berikut:

1. bersifat *paper-based*, yakni terdapat 11 dokumen yang harus dicetak dengan total 19 tanda tangan basah;
2. sedikit nilai tambah dan belum ada perubahan yang signifikan terhadap proses bisnis pengelolaan perjalanan dinas di tengah kebutuhan yang semakin dinamis dan kemajuan teknologi;
3. ditemukan praktik penggunaan uang tunai untuk membayar biaya perjalanan dinas atau transfer melalui selain bendahara, yang bertentangan dengan prinsip manajemen risiko;
4. proses bisnis yang padat karya karena terdapat 81 orang yang menjalankan proses bisnis perjadin meliputi pejabat berwenang, pejabat pembuat komitmen (PPK), staf PPK, bendahara dan tim, *person in charge* keuangan, dan *person in charge* kegiatan, belum termasuk pejabat di instansi tujuan; dan
5. dibutuhkan sekitar 16 jam kerja untuk memproses 10 frekuensi perjalanan dinas. Dalam satu tahun dibutuhkan sekitar 136.075 jam kerja untuk memproses perjalanan dinas di Kementerian Keuangan (asumsi sebelum pandemi) yang setara dengan 680 *policy papers* untuk Menteri Keuangan/pimpinan.

Menindaklanjuti berbagai kondisi di atas, Kementerian Keuangan melakukan inovasi dengan meluncurkan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas yaitu e-perjadin guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel. Tujuan implementasi e-perjadin adalah memberikan kemudahan bagi pegawai terkait administrasi saat pra dan pelaksanaan perjalanan dinas. Dengan demikian, pegawai dapat fokus kepada capaian *output* dan *outcome* yang ditargetkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pada tahap awal implementasi, penting untuk dikaji bagaimana proses difusi inovasi e-perjadin tersebut. Tujuan utama dari e-perjadin adalah dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai pengganti pengelolaan administrasi perjalanan dinas konvensional. Untuk itu, penelitian ini mencoba melihat bagaimana implementasi inovasi e-perjadin menggunakan pendekatan teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Rogers (1995) yaitu adopsi inovasi dalam masyarakat atau organisasi dipengaruhi oleh lima karakteristik utama yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, uji coba (*trialability*), dan keterlihatan (*observability*). Sebagai inisiator dan sekaligus unit *piloting* implementasi e-perjadin, lokus penelitian ini adalah Kementerian Keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi inovasi e-perjadin dalam perbaikan tata kelola perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

STUDI LITERATUR

Rogers (1995) mendefinisikan difusi inovasi sebagai proses bagaimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu, dalam periode waktu tertentu, kepada anggota suatu sistem sosial. Dalam teori difusi inovasi tersebut, Rogers (1995) mengemukakan lima atribut yang mempengaruhi keberhasilan suatu inovasi untuk diterima oleh masyarakat. Pertama, keunggulan relatif, atribut ini menunjukkan bahwa inovasi yang menawarkan manfaat lebih besar dibandingkan metode lama akan lebih cepat diadopsi. Kedua, Kompatibilitas, yang berarti sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna, sehingga lebih mudah diterima. Selanjutnya, Kompleksitas, yakni mengacu pada sejauh mana inovasi tersebut mudah dipahami dan digunakan, karena semakin sederhana, semakin besar peluang untuk diterima. Kemudian, uji coba, yaitu memberi kesempatan untuk mencoba inovasi dalam skala kecil sebelum sepenuhnya diadopsi, membangun rasa percaya diri pengguna. Terakhir, keterlihatan, atribut ini menunjukkan bagaimana dampak positif dari inovasi yang dapat diamati akan memotivasi orang lain untuk mengadopsinya juga. Dalam konteks ini, teori difusi inovasi menjadi landasan yang relevan untuk memahami penerapan aplikasi e-perjadin di Kementerian Keuangan sebagai bagian dari transformasi tata kelola perjalanan dinas. Perjalanan dinas merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan anggaran negara. Sistem manual yang sebelumnya digunakan memiliki berbagai kelemahan, seperti dokumen fisik yang memakan waktu, risiko manipulasi data, dan sulitnya proses audit (Gunawan, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan manfaat signifikan dari digitalisasi perjalanan dinas, antara lain Fardi (2022) menyatakan bahwa digitalisasi sistem perjalanan dinas di BPS Provinsi Lampung mempercepat proses administrasi dan meningkatkan keamanan data. Selain itu, Nafsi et al. (2022) menemukan bahwa aplikasi digital seperti *silajadi* mempermudah pengelolaan administrasi perjalanan dinas, menyimpan data otomatis, dan meningkatkan akuntabilitas. Sunarto et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa penerapan sistem digital mengurangi pencatatan ganda, meningkatkan efisiensi biaya, dan meminimalkan risiko manipulasi data.

Meskipun banyak studi telah dilakukan, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi aplikasi e-Perjadin di Kementerian Keuangan belum ditemukan. Hal ini menjadi relevan mengingat skala kompleksitas dan kebutuhan pengelolaan perjalanan dinas di instansi tersebut. Namun demikian, penerapan e-Perjadin di Kementerian Keuangan berlandaskan pada regulasi yang mendukung modernisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Beberapa peraturan yang relevan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 119 Tahun 2023, mengatur perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara dan ASN. Perubahan ini mengakomodasi digitalisasi proses perjalanan dinas menggunakan e-perjadin.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2024, yang menetapkan implementasi sistem elektronik perjalanan dinas di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Gambar 1 Perubahan Penataan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan
Sumber: Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tahun 2023

E-Perjadin merupakan inisiatif Kementerian Keuangan dalam rangka transformasi digital untuk mengoptimalkan sistem perjalanan dinas. Sebelum hadirnya e-perjadin, proses perjalanan dinas di Kementerian Keuangan dilakukan secara manual, melibatkan banyak pihak, serta menggunakan sistem yang terpisah-pisah. E-perjadin hadir untuk menyederhanakan proses perjalanan dinas dengan mengintegrasikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengajuan, hingga pertanggungjawaban. Sistem ini memungkinkan otomatisasi perhitungan biaya, pembayaran, dan pencatatan laporan perjalanan dinas, sehingga mengurangi beban administratif, meminimalkan potensi penyimpangan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas

Implementasi aplikasi e-Perjadin dimulai dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan ini mengakomodir proses bisnis digitalisasi perjalanan dinas menggunakan aplikasi e-Perjadin. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2024. Penerapan e-Perjadin sebagaimana di atur dalam KMK nomor 176 Tahun 2024 dimaksud, masih memiliki sejumlah kendala, antara lain pelaksanaan e-perjadin bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet dan perangkat pendukung di seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan. Keterbatasan ini bisa menjadi kendala di daerah-daerah terpencil atau lokasi dengan akses internet yang belum stabil. Termasuk penggunaan *geotagging*, dimana pelaksana perjalanan dinas bisa menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan sinyal atau kesalahan teknis dalam aplikasi, yang dapat memengaruhi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, e-Perjadin harus terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem anggaran dan pembayaran. Ketidaksesuaian data atau kegagalan integrasi dapat memengaruhi akurasi perencanaan anggaran dan manajemen kas negara.

Proses bisnis baru dari aplikasi e-perjadin dibandingkan dengan perjalanan dinas konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Proses Bisnis Perjalanan Dinas
Sumber: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2023

No	Uraian Proses Bisnis	Perjalanan Dinas	E-Perjadin
1	Bukti Kehadiran	TTD dan Cap SPD	*Geotagging*
2	Tempat Kedudukan	Kantor	Tempat sah, antara lain tempat kedudukan, Lokasi FWS
3	Kebijakan tiket keberangkatan dan kepulangan	Tidak eksplisit diatur	Diatur eksplisit berdasarkan praktik yang selama ini ada di unit
4	Pengujian oleh pengelola keuangan	Bukti fisik	Bukti digital melalui aplikasi dan/atau bukti fisik yang diunggah ke aplikasi
5	Penyimpanan dokumen	Disimpan secara fisik oleh pengelola keuangan	Disimpan dalam database e-perjadin yang meliputi informasi elektronik, data elektronik, bukti pengeluaran
6	Manajemen keberlangsungan bisnis	Tidak eksplisit diatur	Bila sistem e-perjadin mengalami gangguan, dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas biasa namun wajib diunggah ke e-perjadin setelah sistem pulih
7	Pertanggungjawaban	Secara eksplisit sudah diatur	Secara eksplisit sudah diatur, dengan penekanan utama pada ketepatan penyampaian laporan (5 hari kerja)

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

Aplikasi e-Perjadin mengintegrasikan proses perjalanan dinas dari pengusulan sampai pembayaran perjalanan dinas. Alur umum transaksi e-Perjadin adalah seperti tercantum dalam Gambar 2.

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Melalui E-Perjadin
Sumber: Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tahun 2023

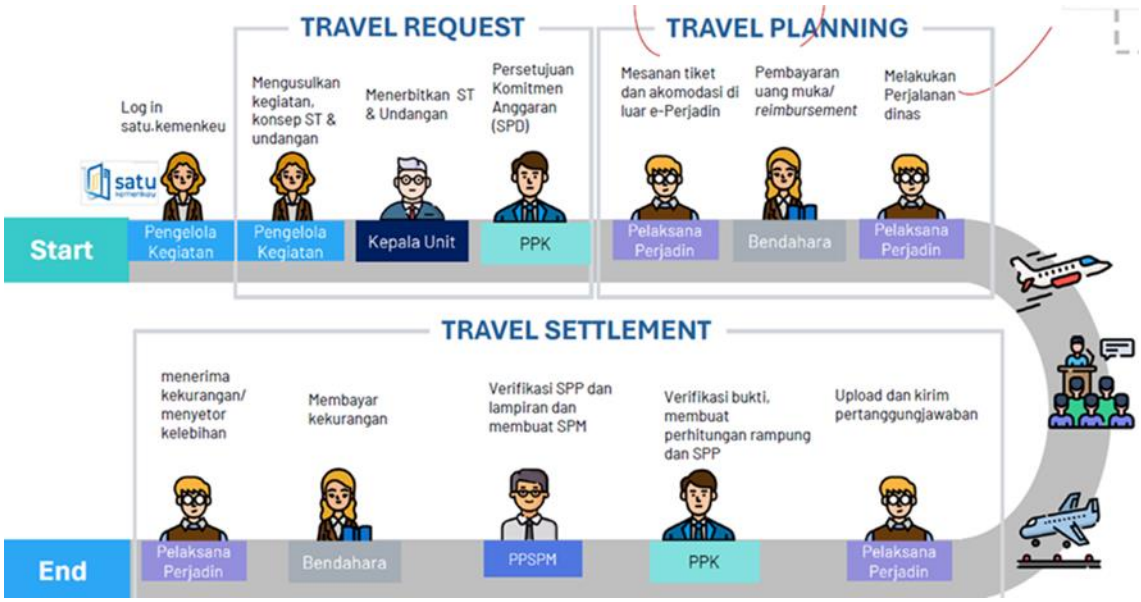

Aplikasi e-Perjadin mencakup seluruh *end to end* proses perjalanan dinas, yaitu:
1) Penerbitan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas
2) Perhitungan biaya perjalanan dinas
3) Pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi dan penginapan
4) Penggunaan geotagging sebagai bukti lokasi/tempat perjalanan dinas
5) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas
6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait implementasi sistem digital dalam pengelolaan perjalanan dinas telah dilakukan di berbagai institusi. Fardi (2022) meneliti Sistem Informasi Perjalanan Dinas di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, menemukan bahwa aplikasi berbasis Microsoft Excel dan Word membutuhkan waktu lama untuk pengolahan data dan pelaporan, serta rawan manipulasi. Sebagai solusi, penggunaan aplikasi digital terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan keamanan data.

Sunarto et al. (2018) menunjukkan bahwa optimalisasi sistem informasi perjalanan dinas pada perusahaan meningkatkan efisiensi biaya dan mengurangi risiko pencatatan ganda. Dalam konteks pemerintah daerah, Nafsi et al. (2022) mengembangkan aplikasi "Silajadi" di Kecamatan Cicalengka, yang memberikan manfaat berupa penyimpanan data otomatis, proses administratif yang lebih cepat, dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Penelitian lain oleh Ikhwan & Choirinisa (2022) menegaskan bahwa penerapan aplikasi digital meningkatkan efektivitas kerja pegawai, meskipun memerlukan upaya lebih dalam pelatihan dan adaptasi pengguna. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya antarmuka yang mudah dipahami agar teknologi diterima dengan baik. Sumalatan dan Subawa (2024) dalam penelitiannya di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menemukan bahwa sistem informasi perjalanan dinas berbasis digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi tetapi juga berdampak positif pada kinerja karyawan dan pengelolaan anggaran.

Mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang mengkaji implementasi sistem e-Perjadin di Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan teori difusi inovasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana e-Perjadin diadopsi untuk memperbaiki tata kelola perjalanan dinas, mengacu pada prinsip-prinsip teori difusi inovasi.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (1995), yang menjelaskan proses adopsi inovasi melalui lima atribut utama. Diagram kerangka ini menggambarkan hubungan antara atribut teori tersebut dengan penerapan aplikasi e-Perjadin untuk meningkatkan tata kelola perjalanan dinasenjelasan Gambar Kerangka Konseptual sebagai berikut:

1. Input: Proses perjalanan dinas manual (konvensional).
2. Proses: Implementasi e-Perjadin dengan pendekatan teori difusi inovasi (analisis atribut).
3. Output: Tata kelola perjalanan dinas yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kementerian Keuangan.

Gambar 3. Kerangka Konseptual
sumber: diolah peneliti)

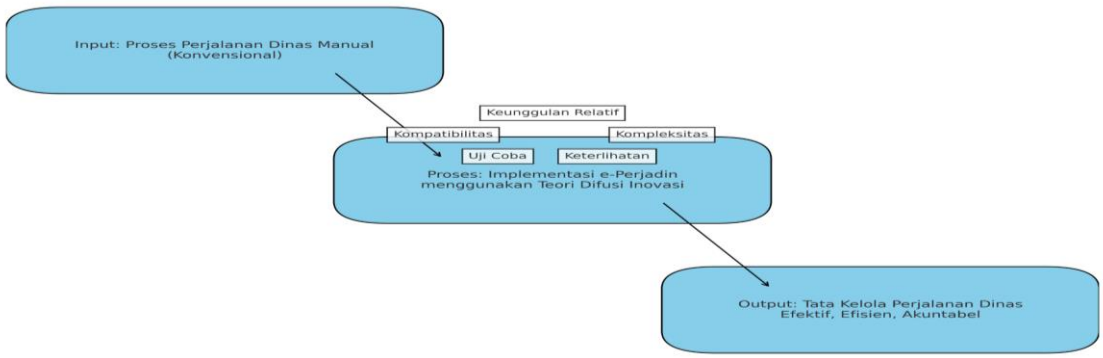

Kerangka ini membantu menyoroti bagaimana teori difusi inovasi menjadi landasan untuk mengevaluasi keberhasilan e-Perjadin dalam mencapai tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi aplikasi e-perjadin di

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

Kementerian Keuangan. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena kompleks secara holistik dengan menekankan analisis proses dan konteks tertentu (Creswell, 2014).

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis implementasi sistem perjalanan dinas berbasis elektronik di Kementerian Keuangan, yang mencakup adopsi, tantangan, serta dampaknya pada tata kelola keuangan negara. Sebagaimana disampaikan oleh Fardi (2022), pendekatan kualitatif efektif untuk mengeksplorasi proses pengelolaan sistem digital pada entitas pemerintahan, karena memberikan ruang untuk mengeksplorasi dinamika yang terjadi dalam organisasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Langsung

   Peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan e-perjadin di beberapa unit kerja Kementerian Keuangan. Observasi ini melibatkan pemantauan langsung terhadap:

   - ✓ penggunaan aplikasi dalam alur kerja perjalanan dinas, termasuk fitur-fitur utama seperti *geotagging*, otomatisasi perhitungan biaya, dan integrasi dengan SAKTI.
   - ✓ tantangan yang muncul dalam proses implementasi, seperti kesulitan adaptasi teknologi dan kendala teknis lainnya.

   Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Nafsi et al. (2022) yang menyoroti pentingnya observasi langsung untuk memahami penerapan teknologi dalam pengelolaan perjalanan dinas di pemerintah daerah.

b. Studi Literatur

   Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan untuk mendukung analisis. Literatur ini mencakup:

   1) Penelitian Terdahulu
      a) Fardi (2022), yang menjelaskan bahwa digitalisasi sistem perjalanan dinas mampu meningkatkan efisiensi waktu dan keamanan data.
      b) Sunarto et al. (2018), yang menekankan pengurangan pencatatan ganda dan efisiensi biaya melalui sistem informasi perjalanan dinas.
   2) Buku
      a) Rogers (1995), yang menawarkan teori difusi inovasi sebagai kerangka untuk menganalisis proses adopsi inovasi dalam organisasi.
      b) Literatur yang membahas prinsip-prinsip transformasi digital dan relevansinya dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan.
   3) Peraturan Terkait:
      a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang memberikan kerangka kerja bagi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
      b) PMK Nomor 119 Tahun 2023, yang mengatur perjalanan dinas berbasis digital.

   Metode ini sesuai dengan Creswell (2014), yang menyatakan bahwa kombinasi antara data primer dan sekunder dapat memperkaya analisis dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola perjalanan dinas, Kementerian Keuangan telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi e-Perjadin. Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perjalanan dinas, mulai dari penerbitan surat tugas hingga pelaporan akhir. Implementasi e-Perjadin menggunakan pendekatan teori difusi inovasi oleh Rogers (1995), yang mencakup lima atribut utama:

1. Keunggulan Relatif
   Hasil observasi menunjukkan bahwa e-Perjadin memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan sistem perjalanan dinas konvensional. Proses berbasis digital menggantikan mekanisme manual yang selama ini membutuhkan dokumen fisik dan tanda tangan basah. Sebagai contoh, e-Perjadin memungkinkan penggunaan *geotagging* untuk validasi lokasi perjalanan dinas, sehingga menghilangkan kebutuhan akan tanda tangan manual di lokasi tujuan. Selain itu, proses pembayaran yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mempercepat pengajuan dan pencairan dana. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan akurasi data, mencegah penyimpangan seperti perjalanan dinas fiktif dan kelebihan pembayaran.
2. Kompatibilitas
   Implementasi e-Perjadin selaras dengan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang dipegang oleh Kementerian Keuangan. Sistem ini juga sesuai dengan kebutuhan modernisasi di era digital, di mana proses bisnis yang responsif dan adaptif menjadi suatu keharusan. Penggunaan e-Perjadin memungkinkan semua data perjalanan dinas tersimpan dalam basis data terpusat, yang dapat diakses kapan saja untuk keperluan audit atau evaluasi. Hal ini menjawab tantangan sebelumnya, di mana dokumen fisik sering kali rawan hilang atau rusak, serta sulit dilacak kembali.
3. Kompleksitas
   Sebagai inovasi baru, penerapan e-Perjadin membutuhkan waktu adaptasi bagi pegawai yang terbiasa dengan sistem manual. Untuk mengatasi hambatan ini, Kementerian Keuangan melakukan serangkaian sosialisasi dan pelatihan secara bertahap di unit-unit kerja. Selain itu, Unit Reaksi Cepat (URC) e-Perjadin dibentuk untuk memberikan bantuan teknis selama proses implementasi. Dengan pendekatan ini, pegawai mendapatkan pemahaman mendalam tentang fitur-fitur aplikasi, yang pada akhirnya memudahkan mereka dalam mengadopsi sistem baru. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan kompleksitas dalam teori difusi inovasi.
4. Uji Coba (*Trialability*)
   Penerapan e-Perjadin dilakukan secara bertahap, dimulai dengan uji coba di beberapa unit kerja pada awal tahun 2024. Pendekatan ini memberikan waktu bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala teknis sebelum implementasi penuh. Sebagai contoh, selama tahap piloting, ditemukan beberapa kendala dalam integrasi aplikasi dengan sistem pendukung lainnya, seperti SAKTI. Masalah tersebut segera diatasi dengan pembaruan sistem, sehingga implementasi di tahap berikutnya dapat berjalan lebih lancar.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

5. Keterlihatan (*Observability*)
   Dampak positif dari implementasi e-Perjadin terlihat secara nyata dalam bentuk pengurangan jumlah dokumen fisik, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi. Sebagai ilustrasi, penggunaan aplikasi ini berhasil mengurangi waktu kerja tahunan yang sebelumnya mencapai 136.075 jam menjadi jauh lebih efisien. Pegawai kini dapat fokus pada tugas utama mereka tanpa terbebani oleh proses administratif yang berbelit-belit. Manfaat ini memberikan bukti nyata kepada pegawai yang belum menggunakan sistem, sehingga mempercepat proses adopsi di seluruh organisasi.

Transformasi dari sistem perjalanan dinas manual ke digital melalui e-Perjadin membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek tata kelola. Perbandingan berikut mengilustrasikan perubahan utama:

1. Proses Administrasi
   Sebelum e-perjadin, proses perjalanan dinas berbasis manual membutuhkan setidaknya 11 dokumen fisik, termasuk surat tugas dan bukti pengeluaran, dengan total 19 tanda tangan basah. Proses ini memakan waktu lama, rawan kehilangan dokumen, dan sulit diaudit. Sesudah implementasi e-perjadin, aplikasi e-perjadin mengintegrasikan semua proses secara digital. Dokumen perjalanan dinas seperti surat tugas dan surat perjalanan dinas diterbitkan secara elektronik dan disimpan dalam sistem. Penggunaan fitur geotagging menggantikan validasi fisik tanda tangan dan stempel lokasi perjalanan dinas.
2. Efisiensi Waktu dan Tenaga Kerja
   Sebelum penerapan e-perjadin, perjadin memerlukan sekitar 16 jam kerja untuk memproses 10 frekuensi perjalanan dinas, atau total 136.075 jam kerja dalam setahun. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari staf administratif hingga pejabat terkait, sehingga padat karya. Sesudah implementasi e-perjadin, dengan otomatisasi melalui e-perjadin, waktu yang dibutuhkan untuk proses perjalanan dinas berkurang secara signifikan. Pegawai yang sebelumnya menghabiskan waktu pada urusan administratif kini dapat fokus pada tugas utama mereka.
3. Pengelolaan Keuangan
   Sebelum penerapan e-perjadin, pengeluaran biaya perjalanan dinas sering kali menggunakan metode tunai atau transfer melalui saluran informal yang melanggar prinsip manajemen risiko. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya kelebihan pembayaran atau penyimpangan lainnya. Sesudah implementasi e-perjadin, semua transaksi perjalanan dinas dilakukan melalui sistem yang terhubung langsung dengan aplikasi SAKTI, memastikan pembayaran sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) yang berlaku. Bukti pengeluaran diunggah secara digital, meminimalkan risiko manipulasi.
4. Akuntabilitas dan Transparansi
   Sebelum penerapan e-perjadin, audit perjalanan dinas sering kali terhambat karena sulitnya menelusuri dokumen fisik yang tersebar di berbagai unit kerja. Hal ini membuka peluang terjadinya perjalanan dinas fiktif. Sesudah penerapan e-perjadin, dengan e-perjadin, semua data perjalanan dinas tersimpan dalam basis data terpusat, yang dapat diakses untuk keperluan audit kapan saja. *Geotagging* lokasi memastikan validitas perjalanan, sehingga mencegah terjadinya perjalanan dinas fiktif.

Melihat Implementasi proses difusi e-Perjadin di Kementerian Keuangan, meskipun menunjukkan hasil yang positif, tidak terlepas dari tantangan yang muncul selama implementasinya.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama berdasarkan atribut teori difusi inovasi Rogers (1995):

1. Keunggulan Relatif: Kurangnya Pemahaman Awal
   Pada tahap awal implementasi, tidak semua pihak memahami manfaat signifikan e-perjadin dibandingkan sistem manual. Pegawai yang terbiasa dengan proses konvensional cenderung merasa ragu untuk meninggalkan metode lama, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi teknologi. Keunggulan sistem baru belum sepenuhnya dirasakan oleh pegawai yang tidak langsung terlibat dalam uji coba awal.
2. Kompatibilitas: Penyesuaian dengan Proses Bisnis Lama
   Tidak semua unit kerja di Kementerian Keuangan memiliki kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengadopsi e-Perjadin. Selain itu, ada resistensi dari pegawai yang merasa bahwa sistem baru mengganggu alur kerja yang telah mapan. Beberapa proses bisnis yang spesifik di unit tertentu memerlukan adaptasi tambahan agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem e-Perjadin.
3. Kompleksitas: Kesulitan Teknologi bagi Pengguna Awal
   Sebagian besar pegawai menghadapi kesulitan dalam memahami fitur-fitur awal aplikasi e-Perjadin, terutama mereka yang kurang terbiasa dengan penggunaan perangkat digital. Kompleksitas sistem, meskipun dirancang intuitif, tetap memerlukan pelatihan intensif untuk memastikan seluruh pegawai mampu mengoperasikannya dengan baik.
4. Uji Coba (*Trialability*): Kendala dalam Pelaksanaan Uji Coba
   Pada tahap piloting, beberapa kendala teknis teridentifikasi, seperti ketidaksesuaian antara standar tarif biaya perjalanan dinas di aplikasi dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, proses integrasi dengan aplikasi pendukung seperti SAKTI mengalami hambatan teknis yang memperlambat pelaksanaan uji coba di beberapa unit kerja.
5. Keterlihatan (*Observability*): Manfaat yang Tidak Langsung Terlihat
   Hasil implementasi seperti pengurangan waktu kerja administratif dan peningkatan efisiensi baru terlihat setelah beberapa bulan penggunaan. Hal ini menyebabkan beberapa pegawai yang belum melihat dampaknya secara langsung menjadi kurang termotivasi untuk beradaptasi dengan sistem baru.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, terdapat kendala tambahan, antara lain:

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi
   Tidak semua unit kerja di Kementerian Keuangan memiliki perangkat keras dan jaringan internet yang stabil. Hal ini menyebabkan beberapa unit mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi e-Perjadin secara optimal, terutama unit yang berada di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

2. Perubahan Budaya Kerja
   Sebagai inovasi berbasis digital, e-Perjadin menuntut perubahan budaya kerja, dari sistem manual menuju otomatisasi. Pegawai yang terbiasa dengan dokumen fisik cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem digital.
3. Tantangan Manajemen Perubahan
   Manajemen perubahan yang tidak merata di seluruh unit kerja menciptakan perbedaan tingkat kesiapan dan penerimaan terhadap e-Perjadin. Unit yang tidak mendapatkan pelatihan atau pendampingan intensif sering kali lebih lambat dalam mengadopsi sistem baru.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan e-Perjadin, Kementerian Keuangan telah mengambil langkah-langkah yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan praktik di lapangan, antara lain:

1. Pelatihan yang Berkesinambungan
   Pelatihan diadakan secara rutin, baik melalui pertemuan langsung maupun daring, untuk membantu pegawai memahami penggunaan aplikasi e-Perjadin. Dengan pendekatan ini, pegawai tidak hanya belajar teori tetapi juga mempraktikkan penggunaan fitur aplikasi secara langsung.
2. Pusat Bantuan yang Responsif
   Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) memberikan ruang bagi pegawai untuk mencari solusi atas kendala teknis yang mereka alami. Selain itu, URC juga berfungsi sebagai forum diskusi, memungkinkan berbagi pengalaman dan ide untuk meningkatkan penggunaan aplikasi.
3. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
   Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menangkap masukan dari pengguna. Masukan ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki fitur teknis dan menyempurnakan aplikasi agar lebih ramah pengguna.
4. Apresiasi untuk Unit Kerja
   Sebagai bentuk motivasi, Kementerian memberikan apresiasi kepada unit kerja yang mampu mengadopsi sistem dengan baik dan cepat. Langkah ini dirancang untuk mendorong antusiasme dan mempercepat penerapan aplikasi di seluruh unit kerja.

Melalui pendekatan ini, implemenyasi e-perjadin diharapkan menjadi lebih mudah diterima dan diadopsi secara luas, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan efisien. Implementasi e-Perjadin di Kementerian Keuangan tidak hanya menyederhanakan proses perjalanan dinas tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara serta telah berhasil memodernisasi tata kelola perjalanan dinas di Kementerian Keuangan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan ini diharapkan menjadi model bagi kementerian dan lembaga lain dalam mengadopsi inovasi serupa.

Data yang terpusat dan dapat diakses kapan saja memudahkan proses audit serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sistem ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya reformasi birokrasi berbasis elektronik di Indonesia. Sebagai bagian dari teori difusi inovasi, keberhasilan e-Perjadin menunjukkan pentingnya pendekatan bertahap dan dukungan organisasi dalam mempercepat adopsi teknologi. Melalui atribut-atribut yang telah diuraikan, aplikasi ini mampu menjadi solusi atas

berbagai permasalahan perjalanan dinas sebelumnya, sekaligus mendorong modernisasi tata kelola keuangan negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Perjadin di Kementerian Keuangan dengan menggunakan teori difusi inovasi sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan tanpa wawancara langsung dengan pengguna sistem di lapangan. Oleh karena itu, hasil analisis terutama didasarkan pada observasi, studi literatur, dan data sekunder dari dokumen resmi serta penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil studi, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Kondisi Sebelum Implementasi
    a. Sebelum e-Perjadin diterapkan, tata kelola perjalanan dinas di Kementerian Keuangan dilakukan secara manual dengan melibatkan 11 dokumen fisik dan 19 tanda tangan basah. Proses ini memakan waktu lama, padat karya, dan rawan manipulasi, seperti perjalanan dinas fiktif dan kelebihan pembayaran.
    b. Audit terhadap perjalanan dinas sering kali terkendala oleh penyimpanan dokumen fisik yang tersebar di berbagai unit kerja, sehingga menyulitkan validasi dan pelacakan data.
2. Kondisi Setelah Implementasi
    a. Dengan implementasi e-Perjadin, proses perjalanan dinas menjadi lebih terintegrasi secara digital. Dokumen seperti surat tugas dan bukti pengeluaran diunggah melalui aplikasi, sehingga mengurangi kebutuhan dokumen fisik dan mempersingkat waktu kerja.
    b. Fitur geotagging menggantikan validasi manual di lokasi tujuan, sehingga mencegah terjadinya perjalanan dinas fiktif.
    c. Integrasi dengan aplikasi SAKTI memastikan pembayaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar biaya masukan yang berlaku.

Inovasi e-Perjadin di Kementerian Keuangan memperlihatkan upaya penting dalam modernisasi tata kelola perjalanan dinas melalui teknologi digital. Sistem ini berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai respons atas berbagai permasalahan perjalanan dinas sebelumnya, seperti birokrasi yang memakan waktu dan risiko penyalahgunaan anggaran, e-Perjadin menghadirkan pengelolaan yang lebih ringkas, mengurangi kebutuhan dokumen fisik, dan meminimalkan proses manual.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas studi mengenai efektivitas e-Perjadin dalam berbagai konteks organisasi pemerintah lainnya, tidak terbatas hanya pada Kementerian Keuangan. Penelitian dapat lebih mendalam dalam menilai dampak penggunaan e-Perjadin terhadap peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian akan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai adaptasi teknologi digital di lingkungan pemerintahan yang berbeda-beda, serta memahami faktor-faktor kunci yang mendorong keberhasilan adopsi teknologi di sektor publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wawancara langsung dengan pengguna sistem, baik dari sisi pejabat pengelola keuangan maupun pelaksana perjalanan

Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Volume 8, No. 2, (p.70-86)
e-ISSN: 2581-1207

dinas. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kendala operasional dan pengalaman pengguna. Fitur-fitur tambahan seperti analisis otomatis biaya perjalanan dinas atau integrasi dengan sistem monitoring kinerja dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Keberhasilan e-Perjadin di Kementerian Keuangan dapat menjadi model bagi kementerian atau lembaga lain dalam mengadopsi sistem serupa. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis penerapan inovasi ini dalam konteks organisasi yang berbeda. Dengan berbagai temuan ini, diharapkan e-Perjadin tidak hanya meningkatkan tata kelola perjalanan dinas di Kementerian Keuangan tetapi juga menjadi inspirasi bagi transformasi digital dalam birokrasi Indonesia secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Alda, M., Galasca, S.A., Asyiqin, & N., Tanjung, D. (2023). Sistem Tanda Tangan Digital Divisi IT Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD). *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer.*

Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*.

Bappenas. (2020). Transformasi Digital Pemerintahan: Peluang dan Tantangan.

Creswell, J.W. 2014. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Binus.ac.id. 22 Juli 2021. Diffusion of Innovative Theory: The Rise of Advanced Technology In Digital Transformation Era. Diakses pada 22 November 2024 dari (https://accounting.binus.ac.id/2021/07/22/diffusion-of-innovative-theory-the-rise-of-advanced-technology-in-digital-transformation-era/).

Bppk.kemenkeu.go.id. 2 Juli 2024. Mengenal E-Perjadin: Transformasi Perjalanan Dinas. Diakses tanggal 22 November 2024 dari https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/mengenal-e-perjadin-transformasi-perjalanan-dinas-202577

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP). (2021). e-Perjadin: Panduan dan Keunggulan Sistem Digital Perjalanan Dinas.

Fardi. (2022). Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. *Jurnal Sistem Informasi*.

Gunawan, R., Malfiany, R., & Listiawati, D.(2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Barang Berbasis Web pada LKP Prisma. Jurnal Repository UPI YPTK Padang.

Ikhwan, K., & Choirinisa, A. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Digital Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan Vol.2 Issue 5.

Indonesia.go.id. (2022). e-Perjadin: Langkah Nyata Transformasi Digital Tata Kelola Perjalanan Dinas.

Kemenkeu.go.id. 18 Agustus 2023. Siaran Pers: E-Perjadin: Transformasi Perjalanan Dinas untuk Pelaksanaan Anggaran yang Lebih Efektif, Efisien, dan Transparan. Diakses

tanggal 22 November 2024 dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/launching-eperjadin, 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Implementasi Sistem e-Perjadin

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2024 tentang *Implementasi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Keuangan.*

Nafsi, N., D., Kusumadewi, R., & Farida, A.S. (2022). Inovasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas pada Kantor Pemerintahan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*.

Pakarkomunikasi.com. 17 Mei 2017. Teori Difusi Inovasi – Konsep dan Perkembangannya. Diakses tanggal 22 November 2024 dari https://pakarkomunikasi.com/teori-difusi-inovasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang *Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.*

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*

Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations* (4th ed.). New York: Free Press.

Sumalatan, T., & Subawa, I. (2024). Sistem Informasi Perjalanan Dinas Pada Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). *Jurnal Manajemen Operasional*.

Sunarto, Rachmawati, S., & Retnasari, T. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.